
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas juga menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah tersebut harus ada keterkaitan antara visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, pokok-pokok isi dokumen Renstra Perangkat Daerah dan status hukum Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun ke depan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dokumen Renstra berfungsi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini.

Dengan adanya Renstra tersebut maka setiap aparatur dalam Perangkat Daerah memiliki panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah merupakan instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang merupakan salah satu Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang juga memiliki tugas untuk melaksanakan program pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang 2019 - 2024. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang mendukung upaya

Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mewujudkan Sampang Hebat Bermartabat yang ingin diraih demi Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu serta digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Sehubungan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang perlu membuat perencanaan yang strategis, terarah, terukur dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan masukan dari warga masyarakat serta mempertimbangkan pula skala prioritas dan kemampuan atau sumber daya yang ada. Perencanaan pembangunan secara strategis mensyaratkan suatu proses penyusunan yang dilakukan secara komprehensif, yaitu dengan memperhatikan aspek geografis dan demografis termasuk pergerakan / perubahan / dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini, termasuk juga mempertimbangkan masalah-masalah yang sangat mendesak dan menonjol untuk segera ditangani, agar kondisi ideal yang diharapkan dapat segera terwujud.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang tersebut merupakan program kerja dengan langkah-langkah kebijakan dalam mencapai tujuan. Langkah kebijakan itu merupakan strategi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam program lima tahun ke depan, serta dengan memperhatikan skala prioritas. Penetapan skala prioritas tersebut dimaksudkan untuk dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dan sekaligus untuk mencapai kondisi / keadaan ideal yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang,

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sampang, serta merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019-2024 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang, beberapa perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

-
- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
 4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

-
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);

-
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
 24. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2014 - 2019 merupakan dokumen resmi perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sampang di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka menengah;
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel;
- d. Sebagai wujud kesatuan arah dari semua unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sampang selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan;

-
- e. Sebagai pedoman untuk merumuskan perencanaan tahunan Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- b. Pengendalian pencapaian nilai indikator kinerja;
- c. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku;
- d. Memberikan arah bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam merumuskan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024;
- e. Merupakan bentuk akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Bakesbang dan Politik

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bakesbang dan Politik
- 2.2 Sumber Daya Bakesbang dan Politik
- 2.3 Kinerja Pelayanan Bakesbang dan Politik
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bakesbang dan Politik
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakesbang dan Politik

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a) Tugas Pokok dan Fungsi


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Sebagai unsur pelaksana Pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sampang No. 58 Tahun 2008 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang mempunyai tugas pokok :

“ Membantu Bupati Dalam Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan, Serta Melakukan Pembinaan, Koordinasi, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri “

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang mengacu pada fungsi-fungsi Bakesbang dan Politik antara lain :

- Penyusunan kebijakan teknis dan strategi Pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka pendek dan menengah.
- Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan pengembangan sistem politik.
- Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu.
- Pelaksanaan fasilitasi kegiatan integrasi bangsa
- Pelaksanaan kewaspadaan dibidang kesatuan bangsa dan politik
- Pelaksanaan fasilitasi bidang budaya politik
- Pengkoordinasian kegiatan kesatuan bangsa dan politik dengan instansi dan atau lembaga terkait.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa dan politik.
- Pelaksanaan tugas-tugas Ketatausahaan.

b). Struktur Organisasi



Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang No. 58 Tahun 2008 Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang terdiri dari :

1. Kepala Badan yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada Bupati Sampang, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang Sekretaris dan empat Kepala Bidang.
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Kegiatan
3. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahi:
 - a. Sub Bidang Lembaga Partai Politik dan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Sub Bidang Lembaga Penyelenggaraan Pemilu dan Legislatif
4. Kepala Bidang Integrasi Bangsa membawahi :
 - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
 - b. Sub Bidang Pembauran
5. Kepala Bidang Budaya Politik membawahi :

- a. Sub Bidang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
- b. Sub Bidang Pengembangan Etika Politik
- 6. Kepala Bidang Kewaspadaan membawahi :
 - a. Sub. Bidang Deteksi Dini
 - b. Sub Bidang Cegah Dini
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan

Sekretariat dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

2.2. Sumber Daya

Dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang di dukung dengan adanya sumber daya manusia yang memadai. Sebagai gambaran berikut ini diinformasikan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang yang dirinci menurut pangkat/golongan sebagai berikut:

**Tabel 2.1
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN SERTA
BAKESBANG DAN POLITK KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019**

NO	PERSONEL PNS	TINGKAT PENDIDIKAN					
		SLTP	SLTA	D.3	S.1	S.2	S.3
1	Eselon II b					1	
2	Eselon III a					1	
3	Eselon III b				1	3	
4	Eselon IV a		1	1	4	4	
5	Staf	2	1	1	2		
Jumlah		2	2	2	7	8	

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2019

Tabel 2.2
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN SERTA
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
BAKESBANG DAN POLITK KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019

No	Jabatan	PERSONEL PNS					Pangkat/ Golongan	Jumlah
		Eselon	Eselon	Eselon	Non	Jbt		
		II	III	IV	Eselon	Funsgl		
1	Kepala Badan	1					Pembina TK,I(IV/b)	1
2	Sekretaris		1				Pembina TK.I (IV/b)	1
3	Kabid		3				Pembina (IV/a)	3
4	Kabid		1				Penata TK I (III/d)	1
5	Kasubid			2			Pembina (IV/a)	2
6	Kasubid			3			Penata TK I (III/d)	3
7	Kasubid			2			Penata (III/c)	2
8	Kasubag			2			Penata TK.I (III/d)	2
9	Kasubag			1			Penata (III/c)	1
10	Staf				2		Penata Muda (III/a)	2
11	Staf				2		Pengatur	2
12	Staf				2		Juru TK I (I/d)	2
Jumlah Keseluruhan								21

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2019

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan organisasi di Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang per tanggal 1 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Bidang	1
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Bangunan	1
4	Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use)	Jenis	55
5	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Jenis	12
6	Personal Komputer	Unit	21
7	Peralatan Personal Komputer	Unit	16
8	Alat Komunikasi Telephone	Unit	36
9	Kendaraan Roda 4	Buah	3
10	Kendaraan Roda 2	Buah	31
11	Peralatan Studio Visual	Unit	3
12	Peralatan Antena Penerima VHF	Buah	1
13	Alat Komunikasi Radio UHF	Buah	14
14	Alat Komunikasi Radio UHF	Buah	1
15	Mesin Ketik	Buah	5
16	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	4
17	Peralatan Studio Video Dan Film	Unit	26
18	Alat Laboratorium Microbiologi	Buah	5
19	Alat Laboratorium Kimia		1

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2019

2.3 Kinerja Pelayanan

Unsur pelayanan yang menjadi tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun meliputi bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa yang antara lain berupa :

1. Pemberian ijin penelitian / survey kepada warga masyarakat / lembaga yang akan mengadakan penelitian / survey di wilayah Pemerintah Kota Madiun;
2. Inventarisasi dan verifikasi terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) / Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang memberitahukan keberadaan atau mengajukan pendaftaran ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun;
3. Fasilitasi kegiatan politik, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, partai politik, penyelenggara Pemilu maupun lembaga terkait lainnya;
4. Melaksanakan fungsi intelijen daerah;
5. Pelestarian, peningkatan pemahaman serta mempertahankan ideologi bangsa terhadap warga masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peningkatan pemahaman serta wawasan kebangsaan masyarakat pada bidang ketahanan bangsa;
7. Memberi pemahaman akan pentingnya HAM dan penegakannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
8. Fasilitasi kerukunan warga masyarakat dan menghindari SARA; Mengkoordinasikan kerukunan warga masyarakat dalam wadah Forum Kerukunan Umat Beragama.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sampang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Rasio Capaian pada Tahun ke -					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase penurunan potensi konflik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terrtuang dalam RPJMD periode 2013-2018

Tabel 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Sampang

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-						Rata-rata pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	1.519.356.052	1.682.461.973	1.678.111.973	1.627.830.909	1.951.264.748	2.021.262.442	1.467.138.330	1.317.413.478	1.481.539.985	1.625.994.882,00	1.646.055.856	1.817.935.517	96,56	78,30	88,29	99,89	84,36	89,94	0,06	0,05
B	BELANJA LANGSUNG (BL)	2.530.590.100	2.682.769.750	4.445.762.650	4.538.179.100	2.754.126.000	3.223.492.400	2.467.319.127	2.305.741.310	3.581.786.597	4.329.322.326	2.414.266.386	2.919.636.628	97,50	85,95	80,57	95,40	87,66	90,57	0,10	0,05

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan realisasi anggaran Tahun 2013 - 2018 rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi kenaikannya tidak signifikan, namun demikian dengan optimis untuk 5 (lima) tahun kedepan (RPJMD Kabupaten Sampang 2013-2018) dengan asumsi APBD Kabupaten Sampang Meningkat, maka anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dapat meningkat rata-rata minimal sebesar 0,05 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Penataan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul. Peran, fungsi, dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Sampang secara keseluruhan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang.

Pelayanan Internal	Pelayanan Eksternal
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program kerja Badan; 2. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data; 3. Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program; 4. Penyusunan laporan akuntabilitas; 5. Penyusunan perbendaharaan keuangan 6. Pelaksanaan verifikasi anggaran; 7. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran; 8. Pengelolaan kearsipan; 9. Penyelenggaraan kerumahtanggaan; 10. Pengelolaan data kepegawaian; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurusan rekomendasi penelitian; 2. Fasilitasi layanan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM; 3. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); 4. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); 5. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); 6. Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pembauran bangsa, serta bela negara; 7. Pemantauan perkembangan politik; 8. Verifikasi bantuan keuangan partai politik; 9. Pengawasan Ormas; 10. Pemantauan Orang, NGO dan Lembaga Asing; 11. Pengembangan upaya pencegahan dan penanganan konflik; 12. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba; 13. Pengembangan Kewaspadaan Dini Daerah.

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dapat dikategorikan baik.

Tabel 2.6
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2018 terhadap Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian/Lembaga
1	2	3	4	5
1.	Persentase penurunan potensi konflik	100 %	Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur : 1. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat di Jawa Timur 2. Menguatnya kualitas infrastruktur politik Jawa Timur 3. Meningkatnya akutabilitas kinerja Perangkat Daerah	-

Sumber : Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga. Ini menunjukkan bahwa Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sampang selaras dan telah sejalan dengan Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam mengemban tugas, pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategik yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu - isu strategis tersebut dapat berupa informasi - informasi, kejadian - kejadian, fenomena - fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian pula halnya dengan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isustrategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dapat disusun kedalam table sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
1	2	3	4	5	6
Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat	Sedang	Peraturan Perundangan, Perbup	Intensitas pembinaan Wasbang	Munculnya sifat individualis dalam masyarakat	Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa & bernegara pada sebagian kelompok masyarakat
Tingkat Partisipasi masyarakat dalam berpolitik	Sedang	Peraturan Perundangan, Perbup	Intensitas pembinaan pada masyarakat dan parpol, Sosialisasi peraturan perundangan pada masyarakat & anggotaparpol, Fasilitas pada partai politik	Kondisi politik yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik, Sikap apatis masyarakat, Tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan hak politiknya	Masih terjadinya fluktuasi partisipasi masyarakat dalam politik
Tingkat Pemahaman dan pengetahuan tentang etika politik bagi masyarakat	Sedang	Peraturan Perundangan, Perbup	Intensitas Pembinaan Pengembangan Beretika Politik pada masyarakat, Generasi Muda dan Ormas	Menurunnya norma moral dalam pemahaman etika politik yang menjadi dasar seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya	Kurangnya tingkat kepedulian / sikap apatis masyarakat
Masih banyaknya kejadian bidang Ipeksosbud yang harus ditindaklanjuti di daerah yang belum terpantau dan dilaporkan	Sedang	Peraturan Perundangan, Perbup	Meningkatkan kerja sama lintas sektor dan Forum forum yang melekat dengan tupoksi Bakesbangpol dalam mewujudkan stabilitas politik di Kabupaten Sampang	Belum optimalnya kepedulian lembaga intelijen, instansi terkait dalam melaporkan kejadian di daerah	Lemahnya jaringan koordinasi antara aparat dan instansi/ lembaga pemantau di lapangan, serta belum adanya aplikasi pelaporan terpadu

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2019

Permasalahan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat;
- 2) Masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik;
- 3) Kurangnya tingkat kepedulian / sikap apatis masyarakat
- 4) Lemahnya jaringan koordinasi antara aparat dan instansi/ lembaga pemantau di lapangan, serta belum adanya aplikasi pelaporan terpadu.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik;
3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat lainnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan HAM.
4. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam mewujudkan stabilitas politik di Kabupaten Sampang

Isu-isu strategis tersebut di atas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jaringan Narkoba dunia masih kuat	Peredaran Narkoba yang masih bebas beredar	Peredaran Narkoba sudah mulai beredar di desa-desa	
2		Unjuk Rasa yang berakhir anarkis	Kurangnya etika dan budaya politik dalam penyampaian aspirasi yang berdampak kepada terganggunya Kantrantibmas	
3		Penurunan minat budaya lokal dan beralih ke budaya luar	Akibat keterbukaan informasi global berdampak kepada cenderung menurunnya rasa nasionalisme.	
4.		- Masih maraknya konflik sosial di berbagai daerah - Meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak kurminal di masyarakat	Masih ada konflik sosial dan keagamaan yang belum terselesaikan secara tuntas dan kurangnya tingkat koordinasi antar lintas sektor	

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2019

3.2. Telaahan VISI, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2019–2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD, disusun untuk dapat menyelesaikan isu yang bersifat local juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja dan social budaya, serta di bidang ketahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024 yaitu Terwujudnya Sampang Hebat dan Bermartabat. Demi tercapainya Kabupaten Sampang Hebat dan Bermartabat maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dalam melaksanakan Program dan kegiatannya tetap mengarah pada strategi dan arah kebijakan dan program daerah yaitu melaksanakan misi dan prioritas daerah yang dituangkan ke dalam pelaksanaan semua urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Sampang baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang merupakan dasar atau pedoman disusunnya Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang untuk kurun waktu tahun 2019 - 2024. Dalam hubungannya dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Sampang.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Sampang. Hal ini mengandung maksud bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang sejalan dan searah dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sampang.

Ruang lingkup Renstra Pemerintah Kabupaten Sampang merupakan garis besar program kegiatan dan strategi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sampang, sedangkan ruang lingkup Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung terwujudnya Renstra Kabupaten Sampang.

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah misi Kelima yaitu :

“Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu “

Dari perumusan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sampang di atas, maka Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang yang sesuai dengan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah :

- a. Program Peningkatan Kewaspadaan Dini;
- b. Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi;
- c. Pengembangan Etika dan Budaya politik;
- d. Program Integrasi Kebangsaan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang seperti diuraikan dalam table berikut :

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Sampang Hebat Bermartabat				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : 5 Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini	Banyaknya kejadian di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik	Banyaknya perbedaan dalam masyarakat akan memudahkan terjadinya konflik	Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait dalam memelihara ketentraman dan ketertiban

Program Pemantapan & Penguatan Kelembagaan Demokrasi	- Parpol yang belum memenuhi peraturan perundangan yang berlaku - Keberadaan dan kegiatan Ormas/LSM yang belum terpantau
Pengembangan Etik dan Budaya politik	Hak-hak politik masyarakat yang belum dimanfaatkan
Program Integrasi Kebangsaan	Fasilitas kerukunan dalam masyarakat terburuk pada heterogenitas masyarakat

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Pada sub bab ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Renstra Badan Kepegawaian Negara dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bakesbang dan Politik Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur : 4. Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat di Jawa Timur 5. Menguatnya kualitas infrastruktur politik Jawa Timur 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Banyaknya kejadian di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik	Banyaknya perbedaan dalam masyarakat akan memudahkan terjadinya konflik	Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait dalam memelihara ketentraman dan ketertiban
		- Parpol yang belum memenuhi peraturan perundangan yang berlaku - Keberadaan dan kegiatan Ormas/LSM yang belum terpantau	- Pengurus Parpol belum memahami peraturan perundangan - Pengurus Ormas / LSM belum	- Munculnya peraturan perundangan yg baru terkait parpol dan pemilu - Ormas / LSM yang aktif menjalankan

			memahami peraturan perundangan	berbagai kegiatan dalam masyarakat
		Hak-hak politik masyarakat yang belum dimanfaatkan	Kurangnyapemahaman masyarakat akan hak-hak politiknya	Banyak pemilih pemula yang belum memahami hak-hak politiknya
		Fasilitas kerukunan dalam masyarakat terdapat heterogenitas masyarakat	Makin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan dalam masyarakat	Adanya wawasan kebangsaan yang perlu terus menerus ditamkan pada masyarakat

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2019

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi yang cukup signifikan terhadap tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang. Namun demikian, dalam kaitan penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusan kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang selama 5 tahun kedepan tidak bertentangan dengan Perda RTRW.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, dari program-program tersebut tidak termasuk program yang berada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam upaya mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang ada beberapa isu-isu strategis / tugas utama yang harus segera ditangani, yaitu :

- 1) Belum optimalnya peran kewaspadaan dini masyarakat sampai dengan jenjang paling bawah, Maraknya kasus narkoba terutama yang melibatkan generasi muda
- 2) Belum semua organisasi kemasyarakatan ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Sampang.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam iklim politik yang dinamis
- 4) Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa
- 5) Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Menghadapi kondisi dan situasi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sampang sesuai tugas dan fungsinya berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya, baik itu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi akan tetapi di luar kendali organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang.

Berdasarkan hasil penilaian dan pembobotan pilihan strategi, faktor – faktor penentu keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam mewujudkan stabilitas politik di Kabupaten Sampang
2. Memfasilitasi komunikasi antar umat beragama dan aliran kepercayaan
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba
4. Memfasilitasi hubungan kelembagaan partai politik
5. Memfasilitasi organisasi sosial kemasyarakatan dalam mewujudkan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan.
6. Meningkatkan sosialisasi wawasan kebangsaan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam kurun tahun 2019 – 2024 menetapkan tujuan sebagai berikut:

” Meningkatkan penyelesaian konflik sosial politik ”

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024, menetapkan sasaran sebagai berikut :

“ Meningkatkan pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial “

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Targer Kinerja Sasaran Tahun Ke					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Tujuan :							
1	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penyelesaian konflik sosial politik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Sasaran :							
1	Meningkatnya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial	Persentase penurunan potensi konflik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2019

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Bakesbang dan Politik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB									
1	Meningkatnya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial	Persentase Kejadian Konflik masyarakat yang diselesaikan	<table border="1"> <tr> <td>Konflik sosial yang dicegah</td> <td rowspan="2">X 100 %</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Konflik</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Konflik sosial yang dicegah	X 100 %	Jumlah Konflik							Laporan Kegiatan	Bidang Kewaspadaan
Konflik sosial yang dicegah	X 100 %													
Jumlah Konflik														

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2019

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan soliditas dan pengkajian aparat intelijen, lembaga / instansi dan masyarakat dalam deteksi dan cegah dini konflik sosial dan gangguan keamanan secara berkelanjutan.
2. Memfasilitasi komunikasi antar umat beragama dan aliran kepercayaan.
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba.
4. Memfasilitasi hubungan kelembagaan partai politik.
5. Memfasilitasi organisasi sosial kemasyarakatan dalam mewujudkan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan
6. Meningkatkan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan arah kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu Arah Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dirumuskan sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa
2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tokoh agama dan masyarakat melalui FKUB
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
4. Peningkatan pembinaan dan monitoring partai politik
5. Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi pendidikan politik
6. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi masyarakat

Untuk lebih jelas memahami tujuan, sasaran, dan strategi, arah kebijakan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang pada Renstra Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial	Persentase penurunan potensi konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam mewujudkan stabilitas politik di Kabupaten Sampang 2 Memfasilitasi komunikasi antar umat beragama dan aliran kepercayaan 3 Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba 	<p>Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa</p> <p>Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tokoh agama dan masyarakat melalui FKUB</p> <p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan</p>

			4 Memfasilitasi hubungan kelembagaan partai politik	Peningkatan pembinaan dan monitoring partai politik
			5 Memfasilitasi organisasi sosial kemasyarakatan dalam mewujudkan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan	Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui sosialisasi pendidikan politik
			6 Meningkatkan sosialisasi wawasan kebangsaan	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi masyarakat

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang, 2019

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024 disusun dengan maksud sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang untuk kurun waktu Tahun 2019 – 2024 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Adapun yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di Renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024, maka Pembangunan Kabupaten Sampang 2019 – 2024 berangkat dari landasan visi “ **Sampang Hebat Bermartabat** ”. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sampang tersebut, maka terdapat beberapa misi pembangunan Kabupaten Sampang 2019 – 2024, yang diantaranya misi yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah misi ke-5 (lima) “ Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu ” misi tersebut bertujuan untuk Meningkatkan toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu. Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi Pemerintah Kabupaten Sampang 2019 – 2024 tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang menentukan Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tabel Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA BAKESBANG DAN POLITIK
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran/ Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.5 Meningkatkan toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu									
IT.8	Indeks Toleransi	3,52	3,57	3,62	3,67	3,72	3,77	3,82	3,82
S.20 Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik									
IS.37	Persentase penyelesaian konflik sosial politik	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bakesbang & Politik Kab. Sampang

BAB VIII PENUTUP

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Oleh karenanya dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran dan program kerja hendaknya selalu diarahkan pada upaya pelaksanaan percepatan peningkatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang mendukung pada misi 5 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “ Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik ”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang selama tahun 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang.

Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang dalam kurun waktu lima tahun. Semoga dokumen Renstra ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan manajemen kepegawaian.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI

